

KONSEP PARIWISATA HALAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Muhammad Salman Al Farisi^{1*}, Azis Muslim², Adilla³

¹Manajemen Bisnis Syariah, STEBIS Bina Mandiri, Cileungsi, 16820

²Ekonomi Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 55281

³Ekonomi Islam, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 55166

[*salfarisi22@gmail.com](mailto:salfarisi22@gmail.com), muslimtenan@gmail.com, adil.candra@gmail.com

Diterima: 29-11-2021

Direvisi: 12-01-2022

Disetujui: 15-01-2022

ABSTRACT

Halal tourism in recent years has become a conversation in Indonesia. A number of people in Indonesia think that the concept of halal tourism in Indonesia is a representation of Islamic tourism, which is a rather strange matter. The concept of halal tourism or other designations as in other terms sharia tourism, which is currently giving rise to a conversation, whether the concept of halal tourism has a philosophical foundation that is closely related to Islamic teachings or is it just a form of economic plan to implement tourism that can compete and can develop acceptance from the public. foreign Muslim tourists. This research was conducted using qualitative research methods based on literature study. The results of this study indicate that the concept of halal tourism in Indonesia. However, on some sides there are still discrepancies in the management of halal tourism in Indonesia which have ignored the maqashid sharia principles. The existence of a legal policy that adopts the principles and values in maqashid sharia is something that must be considered by the government to be implemented in halal tourism in Indonesia.

Keywords: Halal tourism, Maqashid syariah, Indonesia

ABSTRAK

Pariwisata halal beberapa tahun terakhir telah menjadi perbincangan di Indonesia. Sejumlah kalangan masyarakat di Indonesia mengira bahwa adanya konsep pariwisata halal yang ada di Indonesia adalah sebuah representasi dari pariwisata islami ialah perihal yang agak aneh. Konsep pariwisata halal atau sebutan lainnya seperti dalam istilah lain tamasya syariah yang saat ini memunculkan sebuah perbincangan, apakah konsep pariwisata halal tersebut mempunyai landasan filsafat yang erat pada ajaran Islam, ataukah hanya sebuah wujud rencana ekonomi guna menerapkan pariwisata yang dapat bersaing serta dapat mengembangkan penerimaan dari para wisatawan muslim asing. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa destinasi pariwisata halal di Indonesia yang sesuai dengan konsep *maqashid syariah* adalah destinasi pariwisata yang menerapkan lima aspek pemeliharaan dan sesuai dalam merepresentasikan pariwisata yang islami. Walaupun di beberapa aspek masih terdapat adanya ketidaksesuaian dalam tata kelola destinasi pariwisata halal di Indonesia, namun dengan adanya kebijakan legal yang mengikuti prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam *maqashid syariah* dapat menjadi pertimbangan pemerintah untuk diimplementasikan oleh destinasi wisata halal di Indonesia.

Kata kunci: Pariwisata halal, Maqashid syariah, Indonesia

PENDAHULUAN

Saat ini negara Indonesia sudah menjadi bagian dari beberapa negara yang cukup maju dalam mengembangkan konsep pariwisata halal. Indonesia tercatat telah mengalami kemajuan urutan yang sangat spesifik pada bagan urutan GMTI (*Global Muslim Travel Index*). Indonesia menempati urutan ke-6 pada tahun 2015, serta melonjak pada empat tahun belakang ini. Hingga sampai tahun 2019, Indonesia memegang urutan pertama dengan total seluruh skor 78 (Index, 2019).

Meningkatnya antusias wisatawan muslim terhadap pariwisata halal tidak dapat dilepaskan dari adanya kemajuan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan karena munculnya kebutuhan berwisata bagi masyarakat sebagai sebuah kebutuhan sekunder atau bahkan menjadi kebutuhan tersier. Saat ini masyarakat melaksanakan aktivitas pariwisata setelah mendapatkan kebutuhan pokok seperti aktivitas makan, belanja serta tempat tinggal yang sudah tercukupi (Ismanto et al., 2021). Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat muslim akan memberi kesempatan dalam meningkatkan jumlah wisatawan muslim di Indonesia. Demikian pula peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat muslim di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara juga akan memberikan peluang bagi pelaku usaha pariwisata dengan konsep Islami (Fahham, 2017).

Pariwisata halal di Indonesia mempunyai khas tersendiri dibandingkan sebagian negeri muslim lainnya, mengingat Indonesia adalah negeri dengan warga muslim terbanyak di dunia. Tren pariwisata halal sepanjang ini dianalogikan dengan tamasya religi, yaitu berlibur dengan cara pengunjungan lokasi wisata spiritual, seperti melaksanakan ibadah haji, umrah, ataupun ziarah kubur. Tetapi dengan berjalannya kemajuan rancangan serta corak pariwisata, maka perkembangan pariwisata halal kini telah berubah menjadi lebih luas. Tamasya halal tak lagi dianggap seperti halnya tamasya keagamaan maupun spiritual semata. Tamasya halal dipakai guna bermacam keperluan ganal pengetahuan, penyembuhan, riwayat, budaya, ataupun sport yang menganjurkan sebagian karakteristik serta lambang Muslim (Jaelani, 2017).

Sebagian masyarakat muslim di Indonesia mempunyai budaya yang beraneka ragam serta ciri khas tersendiri. Provinsi Aceh contohnya, selaku provinsi yang mempunyai keistimewaan pelaksanaan syariah ataupun aturan Islam yang mempunyai sebagian situs bersejarah serta kultur Islam yang khas. Selain itu, Provinsi Riau juga telah menata destinasi pariwisata halal yang ada, seperti adanya sejarah kerajaan Islam di Riau yang sangat menarik. Begitu juga sebagian kawasan di Pulau Jawa, yang mempunyai riwayat sejarah kerajaan Islam yang menarik, baik Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogjakarta, Jawa Barat dan Jakarta. Bahkan sebagian wilayah di Nusa Tenggara, seperti Lombok di NTB, telah menjadi daerah yang menganjurkan adanya destinasi pariwisata halal, hingga sebagian kunjungan wisatawan dari luar negara yang cukup besar ingin berkunjung ke Lombok.

Adanya sistem peringkat yang dibuat oleh IMTI (*Indonesia Muslim Travel Index*), negara Indonesia memiliki sepuluh destinasi pariwisata halal yang menjadi primadona para wisatawan muslim, di antaranya adalah Lombok, Aceh, Riau dan Kepulauan Riau, Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Malang (Jawa Timur), serta Sulawesi Selatan. Pulau Lombok mendapat nilai tertinggi dengan total skor angka 70, sebaliknya nilai skor angka terendah dicapai oleh Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai angka 33 (Index, 2019).

Dalam pandangan Islam, aktivitas wisata memiliki anjuran untuk mengajak wisatawan kepada hal-hal yang diperintahkan Allah SWT dan juga menyampaikan ajaran Islam yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia (Imron, 2018). Hal ini juga menjadi misi para rasul dan para sahabat. Para sahabat Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia, mengajarkan kebaikan dan mengajak umat manusia untuk menjalankan kebenaran. Definisi pariwisata menurut perspektif Islam diperbolehkan selama tidak melanggar hukum yang telah ditentukan syariah Islam. Oleh karena itu, jika Al-Quran dan Hadist sudah menjadi dasar dalam menerapkan pariwisata, maka hal inilah yang disebut dengan konsep pariwisata halal (Fisol et al., 2019).

Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pariwisata halal dapat dilihat dalam beberapa surah Al-Quran yang membahas terkait dengan wisata sesuai syariah Islam. Pembahasan terkait dengan wisata menurut Islam adalah Q.S. Surat al-Hajj Ayat 46 yang berbunyi “Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada.”

Makna yang terkandung dalam ayat ini adalah, “Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi?” berikut tubuh dan pikirannya untuk menyaksikan jejak kaum terdahulu, apa yang telah dilakukan Allah kepada mereka dan nestapa serta siksa apakah yang telah menimpa kampung halaman mereka? “Lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar” lalu mengambil pelajaran darinya?” Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada.” Maksudnya, mata mereka tidak buta, yang buta ialah mata hatinya.

Sementara untuk dalil Hadist yang berkaitan dengan pariwisata halal dapat ditemui dalam Hadist yang diriwayatkan oleh al-Bukhari: Vol.4 Buku 52, Hadist nomor 239, “Telah diceritakan kepada kami Mathar bin Al-fadhl, telah diceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah diceritakan kepada kami Al-awwam, telah bercerita kepada kami Ibrahim Abu Ismail As-Saksaki berkata: “Saya mendengar Abu Burda pernah bersama dengan Yazid bin Abi Kubsha dalam sebuah perjalanan di mana Yazid tetap berpuasa dalam perjalanan. Lalu Abu Burda menyampaikan kepadanya, “Saya sering mendengar Abu Musa beberapa kali mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Ketika ada hamba yang sakit atau sedang dalam berpergian kemudian dia beramal, maka akan ditulis baginya pahala seperti ia beramal sebagai orang yang menetap dan dalam keadaan sehat.”

Maqashid syariah adalah sebuah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam setiap hukum syariah yang telah diturunkan oleh-Nya. Tujuan umum dari konsep maqashid syariah adalah penjagaan kelestarian alam di muka bumi dan menjaga kelestarian hidup di dalamnya, menciptakan kemaslahatan dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban di atasnya secara adil, istiqomah, bersih akal dan bersih pekerjaan, mengadakan perbaikan di atas bumi dan menjaga kelestarian bumi untuk semua umat manusia. Menurut Abdul Wahhab Khalaf tujuan umum dari maqashid syariah adalah menetapkan hukum Allah demi terwujudnya kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah (Abdullah & others, 2021).

Konsep maqashid syariah sendiri terbagi menjadi tiga macam kebutuhan. Pertama adalah kebutuhan dharuriyyah, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang menjadi dasar dalam kelangsungan kehidupan manusia. Maksudnya adalah jika kebutuhan ini tidak bisa dipenuhi maka orang tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Kedua adalah kebutuhan hajiyah, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh seseorang dalam mewujudkan kemudahan untuk menjalani hidup dan untuk menghilangkan adanya kesulitan yang mengakibatkan munculnya bahaya dan ancaman di kemudian hari, sehingga jika kebutuhan tersebut tidak bisa dipenuhi maka tidak akan membahayakan dan juga merusak kemaslahatan manusia. Ketiga adalah kebutuhan tahsiniyyah, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang menjadi tambahan dalam kehidupan seseorang. Apabila seseorang telah mendapatkan kebutuhan ini maka orang tersebut akan memperoleh kepuasan dalam hidupnya (Nugroho et al., 2019).

Dalam hal ini yang berkaitan dengan kebutuhan primer atau dharuriyyah, beberapa ulama maqashid syariah seperti ar Razi, al Amidi, Ibnu al Hajib, al Baidhawi, Wahbah Al Zuhaili dan ulama lainnya membagi kebutuhan dharuriyyah ke dalam lima aspek pemeliharaan, yaitu:

Pertama adalah pemeliharaan terhadap agama yang wajib dilakukan dengan menghadirkan adanya keimanan dan melarang adanya kekufuran, juga menjadikan seseorang yang berjihad di jalan Allah sebagai orang yang menempati derajat yang tertinggi, serta memberikan hukuman bagi para pelaku kerusakan di muka bumi yang telah menyesatkan umat manusia. Pemeliharaan terhadap agama merupakan sumber dalam menggapai keselamatan hidup umat manusia. Menurut Abdullah Azzair dalam rangka menjaga agama dapat dilakukan dengan cara mempelajari dan mengamalkan ajaran agama yang telah didapatkan, setelah itu menyampaikan ajaran tersebut kepada umat manusia (Yahaya et al., 2020).

Kedua adalah pemeliharaan terhadap jiwa yang merupakan pemenuhan kebutuhan hati dan naluri seseorang yang sifatnya adalah memutuskan dan terbebas dari kemaksiatan. Dalam hal menjaga jiwa seseorang maka harus menghadirkan rasa aman padanya dari segala ancaman dan permusuhan, serta mengharamkan pembunuhan atasnya. Mencukupinya dengan segala hal yang dibutuhkannya seperti makanan dan minuman, pakaian dan tempat tinggal. Menjauhkannya dari segala sesuatu yang dapat merusaknya serta memberikan kebebasan dan kemuliaan atas manusia. Hal ini sesuai dengan makna takrim yang diberikan oleh Allah SWT, sebagai pembeda antara manusia dengan hewan.

Ketiga adalah pemeliharaan terhadap akal. Akal adalah tempat atau pusat kewarasan seseorang dan sekaligus sebagai pembeda antara baik dan buruk. Akal seseorang akan hilang dengan sesuatu

yang memabukkan seperti meminum khamr. Islam melarang umatnya untuk meminum khamr dikarenakan khamr dapat menutup akal seseorang. Pemeliharaan terhadap akal dapat dilakukan dengan cara menjaga kesehatan akal dan menjauhkannya dari hal-hal yang dapat merusak akal, yang pada akhirnya menyebabkannya kepada penyembah hawa nafsu dan permusuhan antar manusia.

Keempat adalah pemeliharaan terhadap keturunan di mana ketertarikan terhadap lawan jenis adalah fitrah manusia. Apabila seseorang ingin memiliki keturunan yang baik, sebaiknya dilakukan dengan cara yang baik pula dengan menempuh jalan yang sesuai dengan syariah Islam, sehingga akan terhindar dari perusakan nasab seseorang. Islam adalah agama yang memiliki syariah pernikahan dan melarang perbuatan zina. Pemeliharaan terhadap keturunan dapat dilakukan dengan cara menjaga diri dari percampuran antara dua jenis di luar pernikahan atau berpacaran. Apabila ada seseorang yang melihat lawan jenis bukan mahramnya, maka syariah menganjurkan untuk menundukkan pandangan, karena sesuatu yang mendekati perbuatan zina atau perbuatan zina dapat merusak keturunan seseorang.

Kelima adalah pemeliharaan terhadap harta. Harta adalah sesuatu yang menjadi dasar dalam kehidupan seseorang, karena seseorang tidak dapat eksis jika tidak memiliki harta. Harta sendiri dapat berupa aneka makanan dan minuman, rumah, atau sesuatu yang berharga. Islam menganjurkan umatnya untuk dapat menjaga harta dan mengembangkan harta sesuai dengan syariah Islam seperti halnya bercocok tanam, menggembala hewan, berdagang di pasar dan lainnya. Islam juga menganjurkan umatnya untuk menyisihkan sebagian harta dengan cara berinfaq atau bersedekah serta membayar zakat. Hal ini bertujuan supaya tercipta kecintaan dan kepedulian serta saling membantu terhadap sesama manusia. Islam melarang umatnya untuk mencari harta dengan cara yang batil seperti riswah atau menyuap, menipu, praktik riba dan segala cara yang dapat menyebabkan kezaliman terhadap sesama manusia. Di sisi lain, Islam mensyariatkan untuk mengkonsumsi produk halal. Dalam mengkonsumsi produk halal diperlukan adanya simbol kebersihan, keamanan, dan kualitas produk yang direpresentasikan melalui label halal, hal ini penting bagi seorang konsumen Muslim (Al Farisi, 2020).

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis konsep pariwisata halal yang diimplementasikan di negara Indonesia. Apakah konsep pariwisata halal yang dipraktikkan pada destinasi wisata di Indonesia telah merujuk kepada tata kelola pariwisata halal dengan menggunakan tata kelola pelayanan dan dengan menggunakan pendekatan Islam yaitu nilai dari maqashid syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif eksploratif berdasarkan studi kepustakaan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk memberikan penjelasan dan mendeskripsikan sebuah fenomena atau keadaan yang sedang terjadi dengan menggunakan metode ilmiah dalam rangka menjawab permasalahan secara aktual berlandaskan sebuah konsep atau pandangan tertentu, sehingga pendekatan eksploratif menjadi tepat digunakan dalam membahas sebuah objek kajian dan menjawab suatu permasalahan guna menemukan tujuan dari suatu penelitian yang ingin dicapai. (Prof, 2017).

Sumber data didapat dari sejumlah dokumen buku artikel dan sumber pustaka yang ditelusuri dengan menggunakan *library research*, yang bertujuan untuk memotret sejumlah fakta pariwisata halal di Indonesia secara umum ataupun di sejumlah daerah yang mempunyai kearifan mengenai pariwisata halal. Cara pemahaman pada gejala pariwisata halal dianalisa dengan menggunakan pendekatan *maqashid syariah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep pariwisata halal di Indonesia pada dasarnya masih berwujud partisipasi dibanding dengan sosialisasi kepada masyarakat. Perihal ini tercantum pada UU No. 10 Tahun 2009 mengenai pariwisata tidak membentuk sama sekali mengenai definisi makna tamasya halal, syariah ataupun yang mempunyai kepatutan makna dengannya. Kearifan tamasya halal malah didapati pada aturan wilayah propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) No. 2 Tahun 2016. Perda ini membahas mengenai produktivitas kawasan guna menanggapi kemajuan universal pada dunia pariwisata, di mana sejumlah negeri sudah

merancang serta mempraktikkan rancangan atau konsep pariwisata dengan *tagline* pariwisata yang ramah dengan Muslim, sampai dengan pariwisata halal.

Provinsi NTB menuding adanya diksi tamasya halal sebagai hal yang tercantum pada pasal 1 ayat 16, “Pariwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syari’ah.” Hal ini berbeda bila dibandingkan dengan keterangan tamasya pada ayat 14 yang berbunyi “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.”

Sebagian wilayah di Sumatera pula ikut serius dalam memajukan tamasya halal, seperti Sumatera Barat, Aceh, Lampung dan Riau. Hal ini tercantum dalam aturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019. Beberapa provinsi di Jawa juga memperlihatkan perihal yang sama guna mengangkat konsep mengenai tamasya halal. Walaupun akhirnya sampai Tahun 2019, hanya terdapat satu Perda saja yang sukses diresmikan, sebaliknya yang lainnya masih menyisakan sebagian diskusi.

Diskusi yang paling menarik ialah pemakaian pilihan kata halal serta syariah yang terdapat pada Perda di Provinsi NTB. Pilihan kata ini memunculkan sebagian perkara yang serius, baik pada posisi saran, pembiasaan kaidah serta tata kelola, sampai dengan issue transformasi, issue guna penyaluran. Guna perkara yang pertama, terhubung dengan pembiasaan kaidah serta tata susila, label halal diterapkan selaku kearifan yang formalistas pada wujud Islamisasi. Walaupun pada kerangka ordinansi, jabatan MUI yang amat berkuasa tidak diberi celah yang cukup guna melaksanakan izin tamasya halal.

Sebagian provinsi di Indonesia seperti Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Utara, membahas diksi tersebut sebab dicemaskan mendatangkan berbagai perkara. Labelisasi wisata halal justru dipandang akan tidak menguntungkan terhadap sesapan wisatawan ke kawasan tersebut. Diksi halal bila diindetikkan sebuah pemasaran layanan wisata yang secorak dengan syariat Islam malahan mengakibatkan berbagai wisata yang sudah terkenal serta disukai akan kehilangan pasar.

Diksi wisata halal, dipahami sebagai rancangan yang berbenturan dengan asas faktual, yang lantas bermakna selaku diplomatis tradisi. Bagi penduduk Bali yang mayoritas Hindu, menjadi agak susah dipahami bila menerapkan nilai agama lain selaku absah. Personalitas Bali dengan Hindu ialah sesuatu yang tak terbelahkan. Situasi tersebut langsung melahirkan perbedaan pandangan, contohnya penerimaan terhadap nilai halal selaku absah, diartikan sebagai bagian dari dominasi minoritas kepada mayoritas.

Bahkan, perbedaan pandangan bisa terjadi di kawasan dengan masyarakat mayoritas Muslim. Keanekaragaman warga Muslim di Indonesia mengakibatkan eksposisi terhadap rancangan “Islami” atau “syariah” antara satu anggota dengan yang lainnya bisa jadi berbeda. Pengaruh corak budaya yang erat dalam kebiasaan warga Muslim di Indonesia, mengakibatkan apa yang dimengerti selaku “wisata religi” tak selalu ditanggap selaku “wisata Islami,” terutama bagi wisatawan dari Timur Tengah yang mempunyai corak keislaman berbeda dengan sejumlah warga Muslim di Indonesia. Hingga promosi “wisata halal” bagi wisatawan mancanegara hanya berfokus pada hospitality, jasa, serta makanan yang halal, dibanding wisata religi.

Kejadian ini amat berlainan dengan sebagian negeri di Asia Timur yang betul-betul memilih diksi tamasya halal. Diksi ini tak mendatangkan masalah nilai di Jepang serta Korea Selatan, di mana tamasya halal lebih dimengerti selaku tanda ekonomi semata dan bukan tanda ciri-ciri yang khusus. Halal lebih disebutkan sebagai arti penyebaran budaya, ikatan budaya semata serta tak bersungguh-sungguh, bukan selaku jalinan yang mengajari perolehan rasam luar selaku kukuh pada warga. Hingga fakta halal lebih dimengerti selaku tanda transformasi penawaran guna kebutuhan *marketing* di tengah menaikinya angka wisatawan Muslim (Khan & Callanan, 2017).

Situasi ini mengakibatkan internalisasi rancangan wisata halal demi keperluan *marketing* belaka menjadi kontra produktif dengan kapasitas. Banyak pengunjung Muslim yang berdatangan ke Jepang, sebab diterka sudah menjalankan liburan halal, tetapi nyatanya sebagian keperluan asas seorang Muslim susah ditemui. Misalnya terbatasnya jumlah restoran yang betul-betul menganjurkan makanan halal serta tak tercampur dengan makanan non halal. Keperluan guna mengerjakan shalat jadi kecemasan terhubung dengan kesediaan air yang mengalir atau air yang terbungkus serta mencukupi syarat untuk wudhu (Oktadiana et al., 2016).

Sebaliknya perkara kedua yaitu ditemukannya ketidakkonsistenan pada salinan dengan rancangan asas. Draf perda liburan halal yang dipunyai oleh pemerintah daerah NTB, tak banyak merumuskan

tamasya halal selaku rinci, kecuali cuma keterangan singkat. Pancang-pancang pengurusan wisatapun pula tak membawakan hasil yang rinci, contohnya mengenai aturan terhadap pengunjung tertaut dengan corak melaksanakan tamasya, serta bertautan kuat dengan tujuan tamasya yang dianjurkan. aturan cuma berpusar pada jasa ataupun pelayanan dari pemangku keperluan via proses sertifikasi serta supervisi.

Perbincangan ini menjadi penting bila memakai *tagline* tamasya halal, sebab dari temalah semacam sesuatu amal bisa dinilai. Berakhirnya perbincangan ini menjadikan rancangan tamasya halal visibel samar, hingga memunculkan sebagian dugaan yang tak baik. Kecaman selaku gelagat non komoditas agama ataupun politis draf agama guna keperluan ekonomi menjadi makin tak fertil. Membicu pariwisata yang belum masuk akal dengan memakai pemaparan Islam pada wujud halal malah melukai draf Islam. Sebagaimana opini Baharudin bahwa pada rancangan halal berisi arti yang amat dalam, yaitu *healthy* and *safety*. Sebab situasi peralatan yang berbobotlah yang mengakibatkan sesuatu menjadi halal. Sedang non komoditas halal hendak menghancurkan label halal itu sendiri.

Konsep pariwisata halal dalam perspektif maqashid syariah adalah destinasi pariwisata yang menerapkan lima aspek pemeliharaan. Adapun yang dimaksud dengan pemeliharaan tersebut adalah sebagai berikut: Pemeliharaan terhadap agama adalah meniscayakan liburan atau perjalanan wisatawan tetap dalam kerangka memelihara agama seperti biro wisata menyediakan kegiatan kunjungan destinasi wisata ke tempat-tempat bersejarah dan memiliki nilai spiritualitas tinggi, seperti mengunjungi masjid, tempat bersejarah para nabi dan orang shalih, peninggalan nabi Muhammad SAW, tempat bersejarah dakwah wali songo di Indonesia.

Selain destinasi wisata, pariwisata halal juga meniscayakan pelaku wisata seperti hotel syariah dan sejenisnya yang menjaga norma agama di dalam pengelolaannya seperti menyediakan tempat ibadah yang luas dan nyaman, menyediakan makanan halal dan layanan halal lainnya. Pemandu wisata juga dapat menyampaikan berbagai informasi tentang obyek atau destinasi wisata yang dapat membangkitkan keimanan dan kebanggaan terhadap agama. Pemeliharaan terhadap jiwa, pariwisata halal dengan para pelakunya meniscayakan keamanan dan ketertiban sehingga wisatawan dan kegiatan pariwisata pada umumnya tetap memelihara kelestarian jiwa manusia, seperti tidak menyediakan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan bahaya pada jiwa.

Peran pemerintah juga dapat meningkatkan supremasi hukum untuk melindungi kegiatan wisata dari kejahatan yang mengancam jiwa seperti pembunuhan dan lain-lain, sehingga pariwisata halal sekaligus memberi bukti bahwa Islam dapat merealisasikan penjagaan terhadap jiwa dengan menghindarkan wisatawan dari kegiatan yang dapat merenggut jiwa dan jaminan hukum jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pemeliharaan terhadap keturunan, pariwisata halal harus memastikan, tidak ada satupun destinasi atau layanan wisata yang dapat merusak nasab dan keturunan manusia, seperti tidak mengizinkan pasangan belum menikah untuk menginap dalam satu kamar hotel, meniadakan zina dan segala fasilitas yang melindunginya seperti lokalisasi dan kafe, tidak membiarkan wisatawan dengan kecenderungan seksual menyimpang untuk menampakkan dan mempraktekkan orientasi seksual menyimpang serta mencegah kalangan tersebut untuk mencari mangsa dari kalangan wisatawan lainnya.

Pemeliharaan terhadap harta, Pariwisata halal meniscayakan kegiatan wisatanya dapat memberikan perlindungan dan keamanan terhadap harta dengan cara menjaga keamanan sehingga tidak ada harta pelaku usaha wisata atau harta wisatawan yang hilang atau dicuri siapapun. Juga menjaga kegiatan wisatawan dari penipuan berbagai promo wisata, judi, permainan dalam skema ponzi dan semua unsur larangan yang dapat membahayakan harta para pelaku pariwisata halal. Termasuk memastikan agar transaksi ekonomi yang terjadi telah memenuhi akad yang sesuai syariah seperti akad sewa menyewa pada tempat penginapan, akad sewa jasa pemandu wisata, akad jual beli barang souvenir dan biaya obyek wisata dan lain sebagainya.

Pemeliharaan terhadap akal, Pariwisata halal meniscayakan barang dan jasa yang ditawarkan tetap menjaga kesehatan dan kelestarian akal manusia. Sepeti larangan menyediakan minuman khamr, narkotika dan obat-obat psikotropika lain yang dapat merusak akal. Destinasi wisata halal harus menyediakan makanan dan minuman halal bagi para wisatawan muslim. Salah satu sumber kemuliaan manusia dan yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain adalah akalnya, maka ketika akal seseorang rusak akibat meminum khamr seketika orang tersebut dapat berubah dari makhluk yang mulia menjadi makhluk yang hina. Kita dapat menyaksikan di beberapa lokasi wisata di mana terdapat orang yang mabuk akan dapat mengacaukan suasana wisata yang semula adalah tempat yang

menyenangkan menjadi tempat yang membahayakan akibat adanya orang mabuk yang tidak dapat mengendalikan akalunya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep pariwisata halal merupakan sebuah konsep untuk mengelola obyek wisata menjadi ruang pemenuhan kebutuhan dharuriyah, hajiyah dan tahsiniah secara bersama. Pengelolaan pariwisata halal bukan semata persoalan ekonomis, teknis, dan temporer. Pengelolaan wisata halal yang sekedar mengikuti trend ekonomis, dan reaksioner justru menyebabkan sejumlah distorsi terhadap konsep pariwisata halal. Dalam konteks terhadap praktek tata kelola pariwisata halal di Indonesia dengan pendekatan maqashid syariah menunjukkan bahwa praktek tata kelola pariwisata halal yang belum sepenuhnya melakukan pemenuhan terhadap prinsip maqashid syariah sehingga perlu dilakukan proses *legal drafting* yang visioner dalam mengelola pariwisata halal secara terukur, professional, dan berkesinambungan.

Terwujudnya maqashid syariah pada pariwisata halal di Indonesia hanya dapat dicapai jika semua pelaku pariwisata halal dalam berbagai unsur pariwisata halal seperti destinasi wisata, layanan, infrastruktur, regulasi pemerintah saling bahu-membahu mewujudkan ketentuan syariah dalam kaitannya dengan pariwisata halal karena maqashid syariah hanya akan dapat dicapai jika penerapan syariah dalam pariwisata halal dilakukan. Berbagai standar yang diformulasikan oleh lembaga terkait, hendaknya juga diukur kepatuhannya terhadap syariah untuk memastikan jalannya industri pariwisata halal yang dapat memberikan manfaat pada wisatawan khususnya dan manusia pada umumnya dalam bentuk tercapainya maqashid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. F. S., & others. (2021). Fiqh Traveller According to Maqasid Shariah. In *Enhancing Halal Sustainability* (pp. 65–76). Springer.
- Al Farisi, M. S. (2020). Preferensi Masyarakat Terhadap Pembelian Produk Makanan Halal Di Dusun Mlangi Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Keuangan*, 1(2), 60–75.
- Fahham, A. M. (2017). Tantangan Pengembangan Wisata Halal Di Nusa Tenggara Barat. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8(1), 65–79.
- Fisol, W. N. M., Suid, I. S., Saufi, M., & Bahari, A. (2019). Islamic tourism development based on the scientific of the maqasid shariah framework. *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences*, 9(5), 784–795.
- Imron, A. (2018). *Studi tentang motivasi peziarah di Makam Mbah Mudzakir Sayung Demak: perspektif dakwah*. UIN Walisongo Semarang.
- Index, G. M. T. (2019). Mastercard-CrescentRating: Global Muslim Travel Index 2019. *MasterCard & CrescentRating*.
- Ismanto, K., Ghofur, A., & Fakir, F. Z. (2021). Developing Halal Tourism from Maqasid Sharia Perspective. *HIKMATUNA*, 6(2), 103–114.
- Jaelani, A. (2017). Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospects. *International Review of Management and Marketing*, 7(3).
- Khan, F., & Callanan, M. (2017). The Halalification of tourism. *Journal of Islamic Marketing*.
- Nugroho, L., Utami, W., & Doktoralina, C. M. (2019). Ekosistem Bisnis Wisata Halal dalam Perspektif Maqasid Syariah (Halal Tourism Business Ecosystem in the Maqasid Syariah Perspective). *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 3(2), 92.
- Oktadiana, H., Pearce, P. L., & Chon, K. (2016). Muslim travellers' needs: What don't we know? *Tourism Management Perspectives*, 20, 124–130.
- Prof, S. D. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RgD. *Bandung: CV. Alfabeta*.
- Yahaya, M. Z., Samsudin, M. A., & Kashim, M. I. A. M. (2020). Analisis Standard Hotel Mesra Muslim di Malaysia Berdasarkan Perspektif Maqasid Syariah. *International Journal of Islamic Thought*, 18, 43–53.